



TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP SAMPAH PASCAKONSUMSI DALAM BINGKAI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR
DALAM KEPAKARAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

18 Agustus 2026

Prof. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H.

Prof. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H.

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN
TERHADAP SAMPAH PASCAKONSUMSI
DALAM BINGKAI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, washshalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa shahbihi ajma'in

Yang saya muliakan Rektor UIN Antasari Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. beserta jajaran, Ketua Senat al Jamiah Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. serta seluruh Anggota Senat, para guru besar yang hari ini dikukuhkan, tamu undangan, serta keluarga yang saya cintai.

Hari ini, kita hidup di era di mana kemudahan konsumsi seringkali berbanding lurus dengan tumpukan sampah. Di balik gemerlap transaksi ekonomi dan pertumbuhan industri, tersisa jejak-jejak material yang mulai membebani bumi kita. Dalam kacamata hukum konvensional, kita mengenal *Extended Producer Responsibility* (EPR) sebagai instrumen regulasi yang menuntut tanggung jawab produsen atas siklus hidup produknya. Namun, di hadapan majelis yang mulia ini, saya ingin mengajak kita semua melihat lebih dalam: melampaui sekadar teks regulasi menuju esensi keadilan yang hakiki.

Hukum Ekonomi Syariah, dengan prinsip *mashlahah* dan *al-ghunmu bi al-ghurmi* serta *al-kharaj bi al-dhaman* memiliki jawaban fundamental atas krisis lingkungan saat ini. Prinsip bahwa “keuntungan tidak boleh dipisahkan dari beban” adalah sebuah deklarasi keadilan yang menegaskan bahwa tidak ada kemakmuran yang boleh dibangun di atas kerusakan alam.

Pidato pengukuhan saya yang berjudul *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Sampah Pascakonsumsi dalam Bingkai Hukum Ekonomi Syariah* ini, adalah sebuah ikhtiar untuk mendudukan kembali etika ketuhanan dalam praktik bisnis modern. Studi ini adalah tentang bagaimana sebuah akad tidak hanya selesai saat barang berpindah tangan, tetapi terus mengalir sebagai amanah untuk menjaga kelestarian semesta.

ABSTRAK

Tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi atau biasa disebut dengan tanggung jawab produsen yang diperluas (*Extended Producer Responsibility/EPR*) merupakan isu penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. EPR sudah diterapkan di banyak negara termasuk Indonesia. Walaupun penerapan EPR di Indonesia sudah didukung oleh sejumlah peraturan, namun masih banyak produsen yang tidak melaksanakan EPR. Studi yang dilakukan ini mencoba menghubungkan EPR dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan Hukum Ekonomi Syariah dapat memberikan landasan etis-teologis yang lebih kuat daripada sekedar regulasi formal. Karena itulah studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi (*Extended Producer Responsibility/EPR*), serta bagaimana model pertanggungjawaban ideal terhadap sampah pascakonsumsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam bingkai Hukum Ekonomi Syariah, EPR selaras dengan kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan muncul bersama risiko) dan *al-kharaj bi al-dhaman* (hasil usaha muncul bersama biaya). Produsen dipandang sebagai *mashlahah maximizer* yang selaras dengan *maqashid*. Adapun model pertanggungjawaban ideal terhadap sampah pascakonsumsi adalah bersifat kolektif melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan; produsen, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media, yang didorong oleh landasan etis-teologis untuk mencapai kemaslahatan bersama dan kelestarian semesta.

Kata Kunci: *Extended Producer Responsibility* (EPR), Hukum Ekonomi Syariah, Sampah Pascakonsumsi, *Mashlahah*, Tanggung Jawab Kolektif.

ABSTRACT

Producer responsibility for post-consumer waste or further referred to as Extended Producer Responsibility (EPR), is a crucial issue in preventing environmental pollution. EPR has been implemented in many countries, including Indonesia. Although the implementation of EPR in Indonesia is supported by several regulations, many producers fail to fulfil their EPR obligations. Therefore, this study seeks to examine EPR through the perspective of Islamic Economic Law, as it offers a stronger ethical and theological foundation than formal legal regulations. Accordingly, this research aims to analyse the perspective of Islamic Economic Law on EPR, and to identify an ideal model of responsibility for post-consumer waste management in Indonesia. This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicates that, within the framework of Islamic Economic Law, EPR is consistent with the principles of al-ghunmu bi al-ghurmi (profit arises together with risk) and al-kharaj bi al-dhaman (revenue arises together with liability). The producer is seen as mashlahah maximizer, consistent with the maqashid. The ideal model of responsibility for post-consumer waste is collective in nature through collaboration among all stakeholders; producers, government, society, academics, and the media, which is guided by ethical and theological principles to achieve the common good (mashlahah) and environmental sustainability.

Key words: *Extended Producer Responsibility (EPR), Islamic Economic Law, Post-consumer Waste, Mashlahah, Collective Responsibility*

I. PENDAHULUAN

Sebagian besar perekonomian dibangun di atas model konsumsi linier yaitu “ambil-buat-gunakan-buang,” yang telah menyebabkan peningkatan produksi, konsumsi, dan sampah. Jika tidak dikelola dengan tepat, tingkat sampah yang tinggi merupakan bahaya lingkungan dan kehilangan sumber daya.¹ Dalam kenyataannya seringkali produsen hanya bertanggung jawab atas produknya sampai akhir masa pakai, sehingga perlu memperluas tanggung jawab produsen atas produk sepanjang siklus hidupnya.² Tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi atau biasa disebut dengan tanggung jawab produsen yang diperluas (*Extended Producer Responsibility/EPR*) merupakan isu penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. Konsep EPR ini pertama kali dirancang untuk industri kemasan di Jerman pada akhir tahun 1980-an yang mengharuskan siapa pun yang memproduksi dan mendistribusikan kemasan atau barang dalam kemasan ke pasar suatu negara harus bertanggung jawab hingga akhir siklus hidup kemasan, termasuk setelah pembuangan. Konsep EPR ini juga diterapkan pada perangkat elektronik dan baterai.³ Di Indonesia, tanggung jawab produsen atas sampah kemasan/produk yang tidak dapat terurai secara alami diantaranya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. MUI juga mengeluarkan Fatwa Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup, hanya saja penerapannya belum maksimal.⁴

¹ Louis Dawson, “Extended Producer Responsibility and Its Role in Facilitating a Circular Economy in the European Union: An Analysis of Four Directives” (PhD Thesis, University of Birmingham, 2024), 15, <https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/14893/>.

² Dawson, “Extended Producer Responsibility and Its Role in Facilitating a Circular Economy in the European Union,” 3.

³ Agnes Bunemann, et.al, *EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer Responsibility* (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Prevent Waste Alliance, 2022), 8.

⁴ T. T. Y. Anh et al., “A Review on Extended Producer Responsibility Schemes for Packaging Waste Management and Research Gaps in the Field,” *Nature*

Studi yang sudah ada menunjukkan bahwa EPR merupakan hal yang penting karena mewajibkan perusahaan untuk mengelola sampah. Sekarang ini EPR dipertimbangkan sebagai kebijakan potensial untuk pengelolaan sampah di banyak negara.⁵ Beberapa studi menemukan bahwa EPR berhasil diterapkan di beberapa negara maju yaitu AS, China, Inggris, dan Swedia. Agar EPR ini efektif di seluruh dunia maka diperlukan kerja sama antara pemerintah dan kelompok masyarakat.⁶ EPR ini diharapkan dapat efektif memotivasi perusahaan untuk menciptakan produk yang tahan lama, sehingga peluang sebenarnya terletak pada transisi dari pengelolaan sampah ke pencegahan sampah.⁷ EPR hanya dapat terwujud dengan membangun koneksi. Perusahaan perlu menghubungkan desain produk dengan pembuangan, hukum perlu menciptakan sinergi antara cara formal dan informal dalam menangani sampah, dan kebijakan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga tujuan iklim yang lebih besar dapat dicapai.⁸ Permasalahan sampah di Indonesia tidak hanya karena faktor teknis, namun juga karena permasalahan yang terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang tidak mengatur sanksi bagi produsen yang tidak menjalankan kewajiban dalam mengelola sampah kemasan/produk.⁹ Belum lagi ketidakjelasan peran

Environment & Pollution Technology 24, no. 1 (2025): 3, [https://neptjournal.com/upload-images/\(5\)D-1662.pdf](https://neptjournal.com/upload-images/(5)D-1662.pdf).

⁵ Anh et al., “A Review on Extended Producer Responsibility Schemes for Packaging Waste Management and Research Gaps in the Field,” 1.

⁶ Shish Pal Sinhmar et al., “Research on Extended Producer Responsibility: A Bibliometric Analysis (2000-2025),” *ARTHAVAAN* 8, no. 1 (2025): 69.

⁷ Sinhmar et al., “Research on Extended Producer Responsibility,” 69.

⁸ Sinhmar et al., “Research on Extended Producer Responsibility,” 69.

⁹ Yessy Cornesia Irianto and Nadia Imanda Imanda, “Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi Pada Aturan Kewajiban Pengelolaan Sampah Oleh Produsen Di Indonesia,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 2 (2020): 137, <https://doi.org/10.32801/abc.v5i2.106>; Jovita et al., “Rekonstruksi Sanksi Dan Tanggung Jawab Produsen Berbasis Eko-Modulasi Dalam Regulasi Extended Producer Responsibility Untuk Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia,” *LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia* 2, no. 1 (2026): 13.

pemerintah dalam memberikan insentif dan disinsentif bagi produsen dalam penerapan EPR.¹⁰

Studi yang menghubungkan EPR dengan Hukum Ekonomi Syariah masih sangat terbatas dan belum terpetakan dengan baik, sehingga studi yang dilakukan ini mencoba menghubungkan EPR dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan Hukum Ekonomi Syariah dapat memberikan landasan etis-teologis yang lebih kuat daripada sekedar regulasi formal, sehingga diharapkan dapat mengubah cara pandang produsen dari “kewajiban yang membebani” menjadi tanggung jawab sosial yang bersifat “ibadah” untuk mencegah *fasad* (kerusakan) di muka bumi. Dua permasalahan akan dijawab dalam studi ini yaitu: pertama, bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi (*Extended Producer Responsibility/EPR*)? Kedua, bagaimana model pertanggungjawaban ideal terhadap sampah pascakonsumsi di Indonesia?

Studi ini didasarkan pada argumen bahwa terlaksananya EPR tidak hanya berhubungan dengan dukungan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya yaitu nilai-nilai religius yang dianut oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat memandang EPR secara netral, maka diperlukan program kesadaran sosial yang memadai untuk menginformasikan dan membimbing individu. Oleh karena itu, membangun budaya di kalangan masyarakat merupakan salah satu aspek terpenting dari strategi perusahaan.¹¹ Budaya yang dibangun berdasarkan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat terbukti efektif dilaksanakan oleh masyarakat.¹² Hukum Ekonomi Syariah akan

¹⁰ M. Naufal Al-Hadi Kasuma et al., “Kepastian Hukum Kebijakan Extended Producer Responsibility Bagi Produsen Penghasil Sampah,” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, January 4, 2024, 4, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7857>.

¹¹ Soroush Qoli Jafari et al., “Producer-Consumer Sustainability Continuum: Mutual Understanding to Implement Extended Producer Responsibility,” *Journal of Cleaner Production* 374 (November 2022): 133880, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133880>.

¹² Md Atikur Rahman, “The Significance of Religious Values in Forming Sustainable Life and Economic Progress,” *International Journal of Scientific*

memberikan landasan yang kuat untuk terlaksananya EPR dengan maksimal melalui perubahan budaya, khususnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

II. METODE

Studi ini merupakan studi hukum normatif. Studi hukum normatif adalah studi hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan, baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.¹³ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁵ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

Interdisciplinary Research 6, no. 1 (2025): 60, <https://doi.org/10.63125/ev1csz66>; Loso Judijanto et al., “The Influence of Religious Beliefs and Religious Practices on Social Cohesion in Modern Society in Indonesia,” *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities* 1, no. 03 (2024): 146, <https://doi.org/10.58812/esssh.v1i03.276>; Pipit Afrianti and Desie Andreastuti, “Integration of Religious Values in Public Ethics in a Multicultural Society,” *Journal of Religion and Social Transformation* 2, no. 2 (2024): 60, <https://doi.org/10.24235/gmd8n231>.

¹³ Yati Nurhayati et al., “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 8, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (PT RajaGrafindo Persada, 2006), 13–14.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pertama, Cet. 2 (Kencana, 2005), 93.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

Adapun bahan hukum primer dalam studi ini adalah al Qur'an, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku dan artikel terkait Hukum Ekonomi Syariah dan EPR. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dengan cara mencari, mengklasifikasi, dan menelaah aturan serta literatur yang berkaitan dengan EPR. Adapun analisis dilakukan dengan cara mengolah, menguraikan, dan mengkaitkan berbagai bahan hukum untuk menjawab permasalahan hukum secara logis dan sistematis.

III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Produsen Terhadap Sampah Pascakonsumsi (*Extended Producer Responsibility*/EPR) dalam Bingkai Hukum Ekonomi Syariah

EPR merupakan pendekatan kebijakan lingkungan yang berdasarkan pada kewajiban produsen untuk bertanggung jawab penuh atas produk yang dihasilkan, baik selama siklus masa pakai (misalnya kepatuhan pada standar kesehatan dan keselamatan) dan pada fase akhir masa pakai, setelah produk dan kemasan menjadi sampah.¹⁷ EPR didasarkan pada prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).¹⁸ Menurut prinsip ini, penghasil atau pemilik sampah merupakan pencemar potensial dan bertanggung

¹⁷ Agnes Bunemann, et.all, *EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer Responsibility*, 11.

¹⁸ Yamini Gupt and Samraj Sahay, "Review of Extended Producer Responsibility: A Case Study Approach," *Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy* 33, no. 7 (2015): 595, <https://doi.org/10.1177/0734242X15592275>.

jawab (secara finansial) atas pencemaran yang ditimbulkannya.¹⁹ Pada awal dicetuskannya EPR dimaksudkan terutama untuk memberikan insentif bagi produsen untuk merancang produk yang mudah digunakan kembali dan didaur ulang, dengan lebih sedikit dan kurang berbahaya bahan yang dibuang pada akhir masa pakainya. Kemudian EPR juga diharapkan dapat mendukung peningkatan pengumpulan daur ulang dan pengolahan sampah. EPR tidak terbatas pada kewajiban keuangan bagi produsen sebagaimana pajak lingkungan, tetapi juga mencakup informasi, logistik, pengelolaan sampah, dan bahkan tanggung jawab desain produk.²⁰

EPR berbeda dengan tanggung jawab produsen global yang hanya bertanggung jawab atas produk mereka sejauh menyangkut kesehatan dan keselamatan, serta dampak lingkungan. Sementara pada EPR berarti produsen bertanggung jawab atas produknya sampai pada tahap akhir masa pakainya setelah kemasan dan produknya menjadi sampah yang meliputi mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah.²¹ Meskipun pengelolaan sampah harus ditingkatkan dan diperbaiki lebih lanjut, namun cara terbaik untuk mengurangi polusi dari sampah dan menanggapi transisi menuju ekonomi sirkular dengan serius adalah dengan mencegah terjadinya sampah sama sekali. Pencegahan sampah mencakup langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi, merancang produk yang tahan lama dan mudah diperbaiki, menggunakan lebih sedikit sumber daya dalam produksi, memperpanjang umur produk melalui pemeliharaan dan perbaikan, dan mempromosikan penggunaan kembali.²²

¹⁹ Agnes Bunemann, et.all, *EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer Responsibility*, 14.

²⁰ Nathan Kunz et al., "Extended Producer Responsibility: Stakeholder Concerns and Future Developments," *White Paper by the INSEAD Social Innovation Center*, February 11, 2014, 7.

²¹ Agnes Bunemann, et.all, *EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer Responsibility*, 12.

²² Eléonore Maitre-Ekern, "Re-Thinking Producer Responsibility for a Sustainable Circular Economy from Extended Producer Responsibility to Pre-Market Producer Responsibility," *Journal of Cleaner Production* 286 (March 2021): 125454, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125454>.

Tanggung jawab produsen dalam kerangka EPR mencakup semua tahapan rantai nilai produk dari hulu hingga hilir, mulai dari desain produk hingga pengelolaan pascakonsumsi. Tahapan-tahapan ini meliputi: *pertama*, tahap perencanaan, yang melibatkan desain produk dan pemilihan bahan yang dapat didaur ulang. *Kedua*, tahap produksi, yang menekankan penggunaan bahan yang dapat terurai secara alami. *Ketiga*, tahap pascakonsumsi, yang mencakup proses pengembalian produk dan daur ulang.²³ Kebijakan EPR paling tidak memiliki ciri utama yaitu: pergeseran tanggung jawab (*the shifting of responsibility*) dari konsumen ke produsen, serta pemberian insentif kepada produsen untuk memasukkan pertimbangan lingkungan dalam desain produk mereka.²⁴ Dengan demikian EPR tidak hanya terkait dengan tanggung jawab terhadap sampah pascakonsumsi saja tetapi mulai tahap perencanaan untuk mendesain produk dan kemasan ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi sampah pascakonsumsi.

Pelaksanaan EPR umumnya memerlukan keterlibatan pihak ketiga, yang dikenal sebagai *Producer Responsibility Organization* (PRO) atau operator sistem untuk mengkoordinasikan dan mengoperasikan sistem pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang untuk kemasan di bawah EPR.²⁵ Efisiensi proses daur ulang dengan sistem kolektif melebihi efisiensi sistem individual.²⁶

Secara teoritis, implementasi dari EPR memberikan manfaat:

²³ Farah Adriani et al., "Legal Regulation of Producer Responsibility in Waste Management: An Extended Producer Responsibility (EPR) Perspective in Indonesia," *IBLAM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2026): 200, <https://doi.org/10.52249/ilr.v6i2.681>.

²⁴ Maskun Maskun et al., "Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik Di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022): 196.

²⁵ Agnes Bunemann, et.al., *EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer Responsibility*, 12.

²⁶ Morvarid Rahmani et al., "The Implications of Recycling Technology Choice on Extended Producer Responsibility," *Production and Operations Management* 30, no. 2 (2021): 523, <https://doi.org/10.1111/poms.13279>.

1. Pemulihan biaya: EPR membantu mengalihkan tanggung jawab keuangan pengelolaan sampah dari pemerintah daerah kepada produsen penghasil sampah
2. Pengumpulan terpisah; EPR dapat memungkinkan atau meningkatkan pengumpulan terpisah untuk sampah yang dapat menjadi masalah dalam aliran sampah umum
3. Pemulihan material: Kebijakan EPR seringkali memuat target atau insentif yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengumpulan dan daur ulang. Sektor swasta dianggap dapat mencapai target ini dengan lebih efisien dari segi biaya
4. Desain ramah lingkungan: EPR memberikan insentif kepada produsen untuk berinvestasi dalam desain produk yang mengurangi dampak lingkungan hilir dari pengolahan sampah dan/atau mencegah dampak lingkungan hulu dari ekstraksi sumber daya untuk mengurangi pembayaran biaya EPR.²⁷

EPR sudah diterapkan di banyak negara dengan manajemen yang berbeda di masing-masing negara dan sudah lebih dari 400 sistem EPR yang berbeda telah beroperasi, walaupun tidak semua sistem yang berbasis EPR ini mampu memaksa produsen untuk bertanggung jawab atas sampah mereka.²⁸ Indonesia termasuk salah satu negara yang sudah membuat sejumlah peraturan tentang EPR, hanya saja penerapannya belum maksimal.²⁹ Dari sekitar 3.000 produsen besar dan menengah di

²⁷ Andrew Brown et al., “New Aspects of EPR: Extending Producer Responsibility to Additional Product Groups and Challenges throughout the Product Lifecycle,” *OECD Environment Working Papers*, 2023, 12, https://read.oecd-ilibrary.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/11/new-aspects-of-epr-extending-producer-responsibility-to-additional-product-groups-and-challenges-throughout-the-product-lifecycle_84483c40/cfdclbdc-en.pdf.

²⁸ Agnes Bunemann, et.al., *EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer Responsibility*, 9.

²⁹ T. T. Y. Anh et al., “A Review on Extended Producer Responsibility Schemes for Packaging Waste Management and Research Gaps in the Field.,” *Nature*

Indonesia yang seharusnya menjalankan EPR, hanya sekitar 30 hingga 40 perusahaan yang telah melaporkan dan melaksanakan program mereka secara transparan.³⁰ Sebagian besar perusahaan yang telah melaksanakan EPR adalah perusahaan besar atau multinasional, karena mereka biasanya memiliki tekanan reputasi yang besar dari pasar global dan dorongan kuat dari konsumen yang sadar lingkungan.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa walaupun EPR sudah didukung oleh sejumlah peraturan namun masih bermasalah dalam implementasinya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa regulasi tidak menjamin efektivitas hukum di masyarakat.

Di samping regulasi, budaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat. Budaya hukum merupakan jaringan nilai dan sikap yang berkaitan dengan hukum, yang menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang beralih ke hukum atau kepada pemerintah atau berpaling darinya.³² Secara umum, budaya yang hidup dalam masyarakat merupakan gambaran dari pola pikir, tingkah laku, dan nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini agama memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai budaya yang ada. Agama akan menjadi sumber nilai bagi kelangsungan nilai-nilai budaya itu.³³ Nilai-nilai dan idealisme agama mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya.³⁴ Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perilaku atau motivasi yang didasari oleh ajaran agama merupakan budaya

Environment & Pollution Technology 24, no. 1 (2025): 3, [https://neptjournal.com/upload-images/\(5\)D-1662.pdf](https://neptjournal.com/upload-images/(5)D-1662.pdf).

³⁰ Jerry Shalmont et al., "Extended Producer Responsibility (EPR) Di Indonesia: Tantangan Regulasi Dan Solusi Peningkatan Kepatuhan," *PUSKAPSI Law Review* 5, no. 1 (2025): 87.

³¹ Shalmont et al., "Extended Producer Responsibility (EPR) Di Indonesia," 89.

³² Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development," *Law & Society Review* 4, no. 1 (1969): 265–66.

³³ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, Dan Agama)*, Cet. 1 (Alfabeta, 2011), 31.

³⁴ Rahmani Timorita Yulianti and Mega Octaviani, "Pengaruh Agama Dan Budaya Terhadap Etos Kerja Pebisnis Muslim Suku Bugis Di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara," *Jurnal Millah* 14, no. 1 (2014): 8–9.

agama.³⁵ Budaya agama ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum.

Penerapan EPR perlu bantuan agama dalam melakukan perubahan budaya. Seringkali seseorang melakukan suatu perbuatan merupakan refleksi dari suatu pemahaman keagamaan yang dalam, meskipun tidak semua perilaku didasarkan pada pemahaman keagamaan, namun agama tetap berada dalam posisi sentral di hampir semua umat manusia. Peran agama menurut Ibnu Khaldun memiliki kontribusi yang signifikan bagi terbentuknya individu yang bermoral, individu yang kuat dan sehat.³⁶ Kontribusi Hukum Ekonomi Syariah terhadap EPR terletak pada pemberian landasan etis-teologis yang lebih kuat daripada sekedar regulasi sekuler. Ia mengubah cara pandang produsen dari “kewajiban membebani” menjadi “ibadah sosial” untuk mencegah *fasad* (kerusakan) di muka bumi.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan hukum dan prinsip yang berasal dari kaidah-kaidah fikih umum yang terkait dengan transaksi ekonomi.³⁷ Tujuan Allah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³⁸ Syathibi menjelaskan bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqashid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqashid* ini terbagi tiga yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*. *Dharuriyat* harus ada untuk menjaga kemaslahatan agama dan dunia, jika hal ini tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak dapat berjalan dengan baik malah akan terjadi kerusakan dan kekacauan, sedang di akhirat akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan.³⁹

³⁵ Amelia Rahmaniah, *Budaya Agama Dalam Transaksi Jual Beli Intan Melalui Pengempit Di Martapura Kalimantan Selatan*, Cet. 1 (Mirra Buana Media, 2021), 31–32.

³⁶ Syarifuddin Jurdi, *Awal Mula Sosiologi Modern: Kerangka Epistemologi, Metodologi, dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun*, Cet. 1 (Kreasi Wacana, 2012), 206.

³⁷ Husayn Shihātah, *الاقتصاد الإسلامي بين الفكر والتطبيق، الطبعة 1، سلسلة الفكر الاقتصادي للجامعات، النشر (دار الإسلامي، 12-11، 2008)*, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1971993809766867260>.

³⁸ *موافقات (دار ابن عفا، 1997)*, إبراهيم بن موسى، 9.

³⁹ *موافقات، 18-17، and Shāṭibī، موسى،*

Dharuriyat ini ada lima, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal. *Maqashid al hajiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan. Sedangkan *maqashid tahsiniyat* adalah mengambil hal-hal yang pantas dari adat kebiasaan yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik yang tidak disukai oleh akal sehat, yang semua itu tercakup dalam akhlak mulia.⁴⁰

Produsen dalam pandangan ekonomi Islam berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional. Motivasi utama bagi produsen untuk mencari keuntungan material secara maksimal dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan, meskipun kemungkinan juga terdapat motivasi lain. Banyak di antara ekonom Barat yang merekomendasikan bahwa tugas-tugas sosial, apa pun bentuknya, merupakan kewajiban pemerintah untuk menanganinya tanpa ikut campur dunia usaha. Pandangan yang seperti ini berbeda dengan pandangan Islam, motivasi produsen sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim yaitu mencari *mashlahah*. Sehingga produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah *mashlahah maximizer*. Mencari keuntungan tidak dilarang, sepanjang dalam bingkai tujuan hukum Islam.⁴¹ Sistem produksi harus mencerminkan sejumlah karakteristik yaitu: *pertama*, dalam memproduksi barang dan jasa harus dapat memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan ongkos dan kemubaziran. Ongkos yang diminimalkan tidak hanya ongkos individual tetapi juga ongkos sosial, ongkos ini juga meliputi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, serta memperhitungkan pula ongkos yang harus dibayar akibat kurangnya pemenuhan kebutuhan, degenerasi moral, dan disintegrasi sosial. *Kedua*, sistem produksi juga harus menjunjung tinggi martabat manusia dan persaudaraan.⁴²

⁴⁰ موافقات, 22–20, and Shāṭibī, موسى.

⁴¹ Munrokhim Misanam, dkk, *Ekonomi Islam*, Ed. 1 (PT RajaGrafindo Persada, 2008), 238–40.

⁴² Muhammad Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Gema Insani, 2000), 41–42, <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=rhjiRzJvwpgC&oi=fnd&pg=PA1>

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi ini berdasarkan kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* (untung muncul bersama resiko) dan *al-kharaj bi al-dhaman* (hasil usaha yang muncul bersama biaya). Arti *al-ghunmu bi al-ghurmi* adalah seseorang dalam memanfaatkan sesuatu harus siap menanggung risikonya. Umar Abdullah al-Kamil mengatakan bahwa makna yang tersirat dari *al-ghunmu bi al-ghurmi* bahwa siapapun yang memperoleh asas manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka dia harus dapat bertanggung jawab atas *ghurmi*, serta yang akan terjadi. Sedangkan *al-kharaj bi al-dhaman* merupakan dasar kaidah yang mempunyai arti terkait hak mendapatkan suatu hasil karena ada kerugian yang ditanggung. Kata *al-kharaj* berarti segala usaha yang dikeluarkan pasti ada risikonya. Sementara, kata *al-dhaman* adalah tanggungan. Dengan demikian, *al-kharaj bi al-dhaman* maksudnya adalah segala sesuatu yang diusahakan atau dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

Sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi (*Extended Producer Responsibility/EPR*) sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sejalan dengan kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* dan *al-kharaj bi al-dhaman*. Di samping itu, tanggung jawab produsen ini sesuai dengan motivasi produsen dalam Islam yaitu *mashlahah maximizer* yang selaras dengan tujuan Allah menetapkan hukum (*maqashid*) yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Untuk terlaksananya EPR ini diperlukan sosialisasi kepada produsen termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum mengetahui dan memahami sepenuhnya tentang kewajiban EPR ini, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pengelolaan sampah pascakonsumsi. UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya tentu memerlukan strategi dalam penerapan EPR. Model pertanggungjawaban kolektif berbasis

&dq=islam+dan+tantangan+ekonomi,+m.+umer+chapra&ots=wq18K3HOdh&sig=2ahAtdBWmeZAUeUY3s-NusMYMjQ.

⁴³ Puti Khairani Rijadi, "Norma Ekonomi Syariah dari Nash Sampai ke Qanun: Perbankan Syariah," *Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2023): 48, <https://doi.org/10.24853/trd.3.2.46>.

ukhuwah sebagaimana ajaran Islam menjadi solusi, di mana produsen besar yang memiliki kapasitas finansial lebih kuat dapat bertindak sebagai pengampu bagi UMKM dalam satu ekosistem PRO, sehingga kewajiban EPR tidak menjadi beban yang mematikan usaha kecil.

Kesadaran produsen bahwa tanggung jawabnya terhadap sampah pascakonsumsi bukan sekedar ketaatan kepada regulasi pemerintah tetapi merupakan ajaran Islam yang harus dilaksanakan untuk mencapai *mashlahah*. Transparansi dalam pelaporan pelaksanaan EPR merupakan tantangan dalam pelaksanaan EPR, di mana saat ini hanya sebagian kecil perusahaan yang melaporkan kegiatannya secara transparan.⁴⁴ Untuk mengatasi hal ini, penggunaan teknologi digital dalam pelacakan sampah (*waste tracking*) dapat menjadi perwujudan prinsip *tabayun* (verifikasi) dan *amanah*. Dengan data digital yang akurat, semua aliran sampah kemasan dari produsen hingga ke unit daur ulang dapat dipantau secara *real-time*, sehingga kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* dan *al-kharaj bi al-dhaman* benar-benar terlaksana secara jujur. Islam menganggap tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam, karena manusia adalah penjaga (*khalifah*) di bumi yang diberi tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan ciptaan Allah.⁴⁵

Tugas manusia sebagai khalifah disebutkan dalam Surah al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi...’”

⁴⁴ Shalmon et al., “Extended Producer Responsibility (EPR) Di Indonesia,” 87.

⁴⁵ Nadia Rahma et al., “Bridging Circular Economy and Islamic Economic Principles: Toward a Sustainable Economic Model,” *International Journal of Ethics and Systems*, October 21, 2025, 6, <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2025-0038>.

Makna khalifah dalam ayat ini adalah manusia sebagai pengganti Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi.⁴⁶ Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar bahwa manusia mendapat amanah untuk merawat lingkungan, dan mengambil manfaat dengan bijak tanpa merusak.

B. Model Pertanggungjawaban Ideal Terhadap Sampah Pascakonsumsi di Indonesia

EPR yang sudah diterapkan di banyak negara dengan operasionalisasi yang berbeda memiliki kesamaan prinsip dasar, yaitu: *pertama*, produsen membayar biaya saat memperkenalkan barang dalam kemasan ke pasar yang sebanding dengan jumlah kemasan yang diperkenalkan. *Kedua*, biaya yang dibayarkan mencakup pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah kemasan. *Ketiga*, pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang atau pemulihan energi dari sampah kemasan menjadi tanggung jawab produsen, namun aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawab ini dapat didelegasikan ke perusahaan atau organisasi pengelola.⁴⁷

Model EPR yang paling umum diterapkan oleh para pembuat undang-undang adalah pengembalian produk (*take back*). Pengembalian produk ini mengharuskan produsen untuk secara fisik atau finansial mengelola pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan akhir masa pakai produk mereka secara individual (*Individual Producer Responsibility/IPR*) atau kolektif dengan bergabung dalam *Producer Responsibility Organization (PRO)*.⁴⁸ Model EPR dengan sistem individual akan menghasilkan biaya besar dan tidak praktis dalam penerapannya.⁴⁹ Sedangkan daur

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid I (Departemen Agama RI dan Widya Cahaya, 2011), 75.

⁴⁷ Agnes Bunemann, et.all, *EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer Responsibility*, 29.

⁴⁸ Dawson, "Extended Producer Responsibility and Its Role in Facilitating a Circular Economy in the European Union," 35–36.

⁴⁹ Jovita et al., "Rekonstruksi Sanksi Dan Tanggung Jawab Produsen Berbasis Eko-Modulasi Dalam Regulasi Extended Producer Responsibility Untuk Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia," 19.

ulang dengan sistem kolektif dapat menghasilkan manfaat lingkungan dan ekonomi yang lebih tinggi meskipun rentan terhadap penumpang gelap/gratis (*free rider*) antar produsen.⁵⁰

Di Indonesia, tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyebutkan “Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.” Selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. MUI juga mengeluarkan Fatwa Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.

Bunyi Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, adalah sebagai berikut:

Pasal 12:

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 13:

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:

- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

⁵⁰ Rahmani et al., “The Implications of Recycling Technology Choice on Extended Producer Responsibility,” 523.

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
 - (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
 - (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 14:

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Dengan demikian, Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sampah hingga tahun 2025. Pemerintah mencanangkan pengurangan timbulan sampah hingga 30% (termasuk melalui daur ulang), dan meningkatkan penanganan sampah dengan baik hingga 70%, dan pengurangan

sampah plastik di laut hingga 70% pada tahun 2025.⁵¹ EPR berfungsi sebagai instrumen kunci dalam pengelolaan sampah pascakonsumsi. EPR akan mendorong perubahan di segmen hulu misalnya desain produk yang mudah didaur ulang, maupun di segmen hilir misalnya peningkatan pengumpulan, tingkat daur ulang dan peningkatan teknologi untuk penyortiran, serta daur ulang kemasan.⁵² Melalui EPR, produsen tidak hanya bertanggung jawab selama produksi tetapi sampai pascakonsumsi yang kadang kala diabaikan oleh produsen.

Penegakkan hukum di Indonesia terkait dengan EPR perlu ditingkatkan. Reformasi penegakkan hukum seharusnya dilakukan dengan pendekatan sistem hukum, sebagaimana halnya pendapat Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari struktur, budaya, dan substansi. Meskipun secara substansi EPR di Indonesia sudah didukung oleh sejumlah peraturan, namun peraturan tersebut masih mengandung beberapa kelemahan, seperti definisi “produsen” yang masih sangat luas sehingga menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab dan ketidakpastian hukum. Ambiguitas pertaturan ini berpotensi menimbulkan penumpang gelap/gratis yang akan mendapatkan manfaat dari adanya EPR tanpa memberikan kontribusi yang proporsional.⁵³ Indonesia juga belum mengatur secara komprehensif instrumen ekonomi dalam kerangka EPR, pemberian insentif yang saat ini diberikan berdasarkan peraturan terbatas pada langkah-langkah non-finansial, seperti penghargaan dan evaluasi kinerja publik.⁵⁴ Juga terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan sanksi terhadap produsen yang tidak melaksanakan EPR.⁵⁵ Kekosongan hukum ini menyebabkan

⁵¹ Agnes Bunemann, et.all, *EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer Responsibility*, 4.

⁵² Agnes Bunemann, et.all, *EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer Responsibility*, 8.

⁵³ Adriani et al., “Legal Regulation of Producer Responsibility in Waste Management,” 195.

⁵⁴ Adriani et al., “Legal Regulation of Producer Responsibility in Waste Management,” 200.

⁵⁵ Irianto and Imanda, “Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi Pada Aturan Kewajiban Pengelolaan Sampah Oleh Produsen Di Indonesia,” 137; Jovita et al., “Rekonstruksi Sanksi Dan Tanggung Jawab Produsen Berbasis Eko-Modulasi

implementasi EPR di Indonesia oleh sebagian pengamat diklasifikasikan sebagai kebijakan “sukarela” atau “*voluntary*.”⁵⁶ Selain itu, Indonesia juga belum mengatur tentang PRO sebagai organisasi pengelola sampah, peraturan hanya mengatur bahwa target pengurangan sampah dapat dicapai secara individu atau kolektif melalui asosiasi bisnis, tanpa menetapkan kerangka kelembagaan formal untuk PRO.⁵⁷

Kekosongan hukum dalam pengaturan sanksi bagi produsen yang tidak melaksanakan kewajiban EPR dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat diatasi dengan memaksimalkan peran pemerintah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi berbasis ta’zir. Hukuman ini bukan sekedar alat pemaksa, melainkan instrumen untuk menjaga *maqashid* syariah yaitu untuk melindungi harta dan jiwa dari kerusakan lingkungan (*fasad*). Implementasi ta’zir yang bersifat finansial dapat dialokasikan sebagai dana pemulihan lingkungan, sehingga setiap kerugian sosial (*social cost*) yang timbul akibat sampah dapat terkompensasi demi kemaslahatan umum. Pengaturan yang jelas tentang PRO juga merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk mengkoordinasikan sistem pengumpulan dan daur ulang secara kolektif agar lebih efisien dibandingkan dengan sistem individual. Dalam bingkai Hukum Ekonomi Syariah PRO harus dikelola dengan prinsip *amanah* (tanggung jawab) dan *Shiddiq* (jujur dan transparansi penuh). Lembaga ini merupakan lembaga nirlaba (*non-profit*) yang bertindak sebagai pemegang mandat dari para produsen untuk memastikan bahwa setiap kontribusi biaya yang dibayarkan benar-benar dikonversi menjadi infrastruktur pengelolaan sampah untuk kemaslahatan umum.

Dalam Regulasi Extended Producer Responsibility Untuk Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia,” 13.

⁵⁶ Jovita et al., “Rekonstruksi Sanksi Dan Tanggung Jawab Produsen Berbasis Eko-Modulasi Dalam Regulasi Extended Producer Responsibility Untuk Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia,” 15.

⁵⁷ Adriani et al., “Legal Regulation of Producer Responsibility in Waste Management,” 201.

Di samping ada beberapa kelemahan dalam peraturan yang terkait EPR, secara struktur peran dari aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan, pemberian sanksi dan edukasi juga belum maksimal. Prinsip EPR sangat bergantung pada keterlibatan penuh pihak produsen, ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan daerah yang tegas dan pengawasan yang konsisten, prinsip EPR cenderung terhenti pada tataran wacana.⁵⁸ Penegakkan hukum tetap harus dipegang oleh pemerintah, akan tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat berkolaborasi dengan sektor swasta.⁵⁹ Terkait hal ini, Allah memerintahkan untuk mentaati pemimpin sebagaimana dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...”

Maksud *ulil amri* adalah pemegang kekuasaan yang meliputi pemerintah, penguasa, alim ulama, dan para pemimpin masyarakat.⁶⁰ Sehingga memaksimalkan peran pemerintah sebagai pemegang otoritas menjadi penting dalam penegakkan EPR.

Budaya hukum sebagai jaringan nilai dan sikap yang berkaitan dengan hukum sangat menentukan terlaksananya aturan terkait EPR. Kesadaran hukum produsen untuk melaksanakan EPR masing sangat rendah.⁶¹ Dalam kenyataannya seringkali produsen hanya bertanggung jawab atas produknya sampai akhir masa pakai, sehingga perlu memperluas tanggung jawab produsen atas produk sepanjang siklus hidupnya.⁶² Hal ini menjadikan perlunya edukasi

⁵⁸ Irma Yuniar et al., “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Analisis Kebijakan Ekonomi Sirkular Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro,” *Jurnal Iqtisaduna* 11, no. 1 (2025): 286, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.57354>.

⁵⁹ Jennifer Jennifer et al., “Pengendalian Pengelolaan Sampah Indonesia Dalam Perspektif Hukum: Studi Banding Peraturan Pengelolaan Sampah Di Singapura,” *Bina Hukum Lingkungan* 9, no. 3 (2025): 326, <https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.264>.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid II (Departemen Agama RI dan Widya Cahaya, 2011), 196.

⁶¹ Shalmon et al., “Extended Producer Responsibility (EPR) Di Indonesia,” 87.

⁶² Dawson, “Extended Producer Responsibility and Its Role in Facilitating a Circular Economy in the European Union,” 3.

bagi produsen untuk mengubah cara pandang produsen tentang EPR dari kewajiban yang membebani menjadi ibadah karena melaksanakan perintah Allah untuk mencegah kerusakan di muka bumi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah ar-Rum ayat 41:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Adapun model tanggung jawab yang ideal terhadap sampah pascakonsumsi adalah bersifat kolektif melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan yaitu produsen, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media. Model pertanggungjawaban kolektif ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa masing-masing mempunyai tanggung jawab, sebagaimana dalam al-Qur’an Surat al-Muddassir ayat 38:

كل نفس بما كسبت رهينة

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.”

Demikian juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan:

لكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya...”

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pandangan terhadap tanggung jawab individu ini berakar dari konsep bahwa manusia adalah khalifah (pemimpin/pengelola) di muka bumi sekaligus *mustakhlaf* (penerima amanah) atas harta benda yang titipkan oleh Allah swt. Secara khusus MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, menetapkan ketentuan hukum bahwa:

1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan

- serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram
 3. Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup
 4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.

Produsen sebagai instrumen kunci mempunyai peran penting mulai dari hulu yaitu merencanakan hingga membuat produk beserta kemasan yang mudah terurai secara alami. Apabila produsen mempunyai komitmen untuk melaksanakan hal ini secara konsisten tentu akan mengurangi sampah pascakonsumsi yang merusak lingkungan. Produsen juga akan mendapatkan insentif membayar biaya EPR lebih rendah jika produk mereka mudah didaur ulang atau menggunakan bahan ramah lingkungan. Di samping peran produsen di hulu, produsen juga bertanggung jawab di hilir yaitu mengelola sampah pascakonsumsi untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Maraknya pedagang kecil yang menjual makanan dan minuman dengan menggunakan kemasan sekali pakai akan menyumbang peningkatan volume sampah. Produsen yang berwawasan lingkungan bisa mengurangi sampah kemasan dengan memberikan harga makanan atau minuman yang lebih murah kepada konsumen yang membawa tempat makan atau botol minum sendiri, sehingga konsumen menjadi tertarik untuk menggunakan tempat makan atau minum yang bisa digunakan berkali-kali.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap sampah pascakonsumsi dalam hal membuat kebijakan yang tegas, dan memastikan tersedianya sarana prasarana, serta melakukan pengawasan yang konsisten. Di Indonesia, sejumlah regulasi sudah ada untuk mendukung terlaksananya EPR, hanya saja masih terdapat beberapa kelemahan dan penerapannya belum maksimal. Di samping itu, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Komitmen dan keseriusan

pemerintah untuk menanggulangi permasalahan sampah pascakonsumsi menjadi sangat penting.

Masyarakat sebagai konsumen berperan dalam mengurangi timbulan sampah dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai, misalnya menggunakan tas belanja yang bisa dipakai berkali-kali, membawa sendiri tempat makanan atau botol minuman ketika membeli makanan atau minuman sehingga bisa mengurangi sampah kemasan dari makanan dan minuman tersebut. Masyarakat juga harus memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan atau mendonasikannya untuk orang yang memerlukan. Masyarakat juga harus memilah sampah sebelum dibuang di tempat pembuangan sampah berdasarkan: sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Selama ini pemilahan sampah berdasarkan warna tempat sampah tidaklah efektif, karena sampah yang sudah terpilah di tempat sampah tersebut akan menjadi satu di dalam truck pengangkut sampah. Pemilahan sampah akan efektif kalau berdasarkan plastik pembungkus sampah yang disediakan secara gratis oleh pemerintah, misalnya plastik warna hijau untuk sampah organik, plastik warna ungu untuk sampah anorganik, dan plastik warna hitam untuk sampah B3. Pemilahan sampah berdasarkan plastik pembungkusnya tidak akan menyebabkan sampah tersebut tercampur dalam proses pengangkutan dan akan memudahkan proses selanjutnya.

Pola pikir yang ada di masyarakat bahwa sampah itu sesuatu yang tidak berguna dan kotor sebagaimana slogan “Buanglah sampah pada tempatnya” yang mengandung makna bahwa sampah itu memang harus dibuang dan tidak dianjurkan untuk dimanfaatkan, ditambah lagi adanya anggapan bahwa sampah adalah urusan pemerintah karena masyarakat sudah membayar retribusi atau pajak. Belum lagi kebiasaan sebagian masyarakat yang sembarangan membuang sampah.⁶³ Perilaku

⁶³ Gunardi Endro et al., *Gagasan Akademisi Maroon Untuk Negeri* (Universitas Bakrie Press, 2025), 244, https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=UKmGEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=GAGASAN+AKADEMISI+MAROON+UNTUK+NEGERI&ots=-d1NX5Fr_-&sig=LCLd_MCzB5IMUIrub2E9WzGwRmI.

masyarakat ini membentuk budaya tidak peduli dengan kewajiban untuk mengelola sampah sehingga menjadi penghambat dalam mengurangi dan mengelola sampah.

Akademisi bertanggung jawab terhadap sampah pascakonsumsi dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Melalui pendidikan, para akademisi berperan dalam membentuk pola pikir generasi muda yang peduli lingkungan. Akademisi juga berada di lini depan dalam menciptakan solusi ilmiah untuk mengatasi masalah sampah secara sistemik, misalnya melakukan riset desain produk dan kemasan yang ramah lingkungan, menciptakan teknologi pengolahan sampah, dan melakukan analisis kebijakan. Selain itu, akademisi juga berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat mengenai pentingnya penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui pemilahan sampah dari rumah. Di samping itu akademisi juga menjadi mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menjadi penilai independen bagi sektor industri untuk memastikan amdal dan tata kelola sampah pascakonsumsi.

Media bertanggung jawab untuk mengemas isu EPR dan lingkungan secara kreatif, mendalam, dan konsisten agar tetap mendapat ruang utama di perhatian publik. Media berperan membentuk pandangan publik sehingga masyarakat mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap sampah. Media juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepatuhan pelaku usaha terhadap EPR. Selain itu, media juga dapat menjadi panggung yang mempertemukan berbagai pihak misalnya dengan mengangkat kisah sukses dari komunitas lokal, pemuda penggerak lingkungan, desa yang berhasil mengelola sampah secara mandiri, atau pengalaman produsen yang sukses menerapkan EPR agar menjadi inspirasi bagi semua orang. Media dapat membuka ruang debat publik yang sehat antara akademisi, pemerintah, produsen, dan LSM lingkungan untuk merumuskan solusi atas permasalahan sampah dan penerapan EPR.

Penanganan sampah pascakonsumsi memerlukan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab sesuai proporsinya masing-masing. Perubahan budaya berbasis

nilai agama sangat diperlukan untuk terlaksananya EPR dengan maksimal. Produsen harus mempunyai kesadaran bahwa EPR bukanlah kewajiban membebani yang harus dihindari, tetapi EPR mengandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan tujuan ajaran Islam, sehingga melaksanakannya merupakan pengamalan ajaran Islam.

IV. KESIMPULAN

Tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi (*Extended Producer Responsibility/EPR*) yang selama ini sudah didukung oleh sejumlah peraturan ternyata belum bisa memaksa semua produsen untuk melaksanakannya. Sejumlah kendala ditemukan mulai dari aspek substansi yaitu kelemahan dalam peraturan yang belum secara tegas mendefinisikan produsen yang dimaksud, ketidakjelasan pemberian insentif dan sanksi, serta belum adanya aturan tentang PRO sebagai organisasi pengelola sampah. Dari aspek struktur ditemukan bahwa belum maksimalnya peran pemerintah dalam membuat kebijakan daerah, melakukan pengawasan, memberikan sanksi, dan edukasi. Sedangkan dari aspek budaya adalah masih rendahnya kesadaran produsen untuk melaksanakan EPR karena menganggapnya sebagai kebijakan “sukarela” atau “*voluntary*”. Padahal, penerapan EPR sangat selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah terutama kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* dan *al-kharaj bi al-dhaman* serta motivasi produsen yaitu *mashlahah maximizer* yang sesuai dengan *maqashid*. Sehingga diperlukan perubahan budaya bahwa melaksanakan EPR tidak hanya mentaati aturan pemerintah tetapi merupakan pelaksanaan ajaran Islam.

Model pertanggungjawaban ideal terhadap sampah pascakonsumsi di Indonesia adalah bersifat kolektif melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Produsen melaksanakan EPR dengan membuat desain produk yang mudah terurai dan menyediakan sistem penarikan kembali (*take back*). Pemerintah membuat kebijakan yang tegas, memastikan tersedianya sarana dan prasarana, melakukan pengawasan dan edukasi. Masyarakat hendaknya mengurangi barang sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan atau mendonasikannya,

serta melakukan pemilahan sampah dari rumah. Akademisi mengimplementasikannya dalam tridharma perguruan tinggi. Sedangkan media harus konsisten menyuarakan isu lingkungan dan mengawal kepatuhan produsen terhadap EPR.

Studi yang dilakukan ini terbatas pada tataran hukum normatif dan belum melihatnya pada tataran hukum empiris. Melakukan studi hukum empiris akan memungkinkan diperolehnya pemahaman yang komprehensif. Cara ini memungkinkan ditemukannya solusi penerapan EPR bagi bermacam produsen yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Sejalan dengan itu, dibutuhkan suatu penelitian lanjutan yaitu penelitian hukum empiris untuk melihat bagaimana pengalaman produsen beserta hambatannya dalam menerapkan EPR. Dengan cara ini pemecahan permasalahan yang komprehensif memungkinkan ditemukan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Hadirin yang saya muliakan,

Sebagai penutup, gagasan yang saya sampaikan hari ini bukanlah sekadar teori akademik yang berhenti di atas kertas-kertas jurnal. Ini adalah sebuah panggilan moral bagi kita semua khususnya para pelaku usaha dan pengambil kebijakan bahwa bumi ini bukanlah warisan dari nenek moyang, melainkan titipan Allah untuk anak cucu kita.

Gelar Guru Besar yang saya emban ini adalah sebuah amanah yang berat, namun sekaligus cahaya yang mengingatkan saya untuk terus menyuarakan kebenaran ilmiah yang bermanfa'at. Ilmu yang sejati bukanlah yang menjauhkan kita dari realitas sosial, melainkan yang mampu memberikan solusi bagi kemaslahatan umat (*rahmatan lil 'alamin*).

Di titik puncak pencapaian akademik ini, saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat besar. Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Rektor UIN Antasari Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. beserta jajaran, Rektor UIN Antasari periode 2021-2025 Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., Ketua Senat al Jamiah Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. beserta seluruh anggota senat, Ketua Senat al Jamiah periode 2021-2025 Prof. Dr. H. A. Hafidz Anshary AZ, M.A., Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI. beserta seluruh jajaran, mereka semua telah banyak berjasa dalam pencapaian Guru Besar ini. Terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh dosen dan Tendik UIN Antasari yang selalu memberikan dorongan dan doanya. Terima kasih untuk semua sahabat, kolega, dan kerabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang lebih baik untuk semuanya.

Kepada orang tua saya, ayahnda H. Ibrahim Umar (alm.) yang walaupun telah tiada namun tauladan dan motivasi yang telah beliau berikan menjadi semangat yang terus berkobar untuk terus menjadi lebih baik semoga ayahnda mendapat ampunan dan rahmat dari Allah swt. Kepada ibunda Hj. Murdjanisah yang doa-doanya menjadi tangga bagi kemudahan di setiap langkah saya. Kepada suami saya H. Fathurrohman Ghozalie dan anak-anak kami

Muhammad el ‘Arif Billah, Asma Rahmatika, Anisa ‘Izzati, dan Dhiya Shofia, terima kasih atas segala doa, dukungan, kesabaran dan menjadi penyemangat dalam perjalanan intelektual ini. Untuk seluruh keluarga besar terima kasih atas segala dukungan dan doanya.

Mari kita jadikan Hukum Ekonomi Syariah sebagai instrumen untuk menciptakan kemaslahatan di dunia ini. Semoga setiap langkah kita senantiasa bernilai ibadah dan membawa keberkahan bagi semesta. Demikian yang dapat saya sampaikan, salah khilaf mohon maaf.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Farah, Imam Koeswahyono, and Hanif Nur Widhiyanti. "Legal Regulation of Producer Responsibility in Waste Management: An Extended Producer Responsibility (EPR) Perspective in Indonesia." *IBLAM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2026): 193–205. <https://doi.org/10.52249/ilr.v6i2.681>.
- Afrianti, Pipit, and Desie Andreastuti. "Integration of Religious Values in Public Ethics in a Multicultural Society." *Journal of Religion and Social Transformation* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24235/gmd8n231>.
- Agnes Bunemann, et.all. *EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer Responsibility*. Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarberlt Prevent Waste Alliance, 2022.
- Anh, T. T. Y., S. Herat, and K. Prasad. "A Review on Extended Producer Responsibility Schemes for Packaging Waste Management and Research Gaps in the Field." *Nature Environment & Pollution Technology* 24, no. 1 (2025). [https://neptjournal.com/upload-images/\(5\)D-1662.pdf](https://neptjournal.com/upload-images/(5)D-1662.pdf).
- Brown, Andrew, Frithjof Laubinger, and Peter Börkey. "New Aspects of EPR: Extending Producer Responsibility to Additional Product Groups and Challenges throughout the Product Lifecycle." *OECD Environment Working Papers*, 2023. https://read.oecd-ilibrary.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/11/new-aspects-of-epr-extending-producer-responsibility-to-additional-product-groups-and-challenges-throughout-the-product-lifecycle_84483c40/cfdc1bdc-en.pdf.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani, 2000. <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=rhjIRzJvwpgC&oi=fnd&pg=PA1&dq=islam+dan+tantangan+ekonomi,+m.+umer+chapra&ots=wq18K3H0dh&sig=2ahAtdBWmeZAUeUY3s-NusMYMjQ>.
- Dawson, Louis. "Extended Producer Responsibility and Its Role in Facilitating a Circular Economy in the European Union:

- An Analysis of Four Directives.” PhD Thesis, University of Birmingham, 2024.
<https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/14893/>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jilid I. Departemen Agama RI dan Widya Cahaya, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jilid II. Departemen Agama RI dan Widya Cahaya, 2011.
- Endro, Gunardi, Irwan Prasetya Gunawan, and Nurul Asiah. *Gagasan Akademisi Maroon Untuk Negeri*. Universitas Bakrie Press, 2025.
https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=UKmGEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=GAGASAN+AKADEMISI+MAROON+UNTUK+NEGERI&ots=-d1NX5Fr_-&sig=LCLd_MCzB5IMUIrub2E9WzGwRmI.
- Friedman, Lawrence M. “Legal Culture and Social Development.” *Law & Society Review* 4, no. 1 (1969): 29–44.
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, Dan Agama)*. Cet. 1. Alfabeta, 2011.
- Gupt, Yamini, and Samraj Sahay. “Review of Extended Producer Responsibility: A Case Study Approach.” *Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy* 33, no. 7 (2015): 595–611.
<https://doi.org/10.1177/0734242X15592275>.
- Irianto, Yessy Cornesia, and Nadia Imanda Imanda. “Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi Pada Aturan Kewajiban Pengelolaan Sampah Oleh Produsen Di Indonesia.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 2 (2020): 135–48.
<https://doi.org/10.32801/abc.v5i2.106>.
- Jafari, Soroush Qoli, Sajjad Shokouhyar, and Sina Shokoohyar. “Producer-Consumer Sustainability Continuum: Mutual Understanding to Implement Extended Producer Responsibility.” *Journal of Cleaner Production* 374 (November 2022): 133880.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133880>.

- Jennifer, Jennifer, Russel Davis, and Nadya Cristabella. "Pengendalian Pengelolaan Sampah Indonesia Dalam Perspektif Hukum: Studi Banding Peraturan Pengelolaan Sampah Di Singapura." *Bina Hukum Lingkungan* 9, no. 3 (2025): 314–31. <https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.264>.
- Jovita, Angel Jessica, and Lumonga Dorothy. "Rekonstruksi Sanksi Dan Tanggung Jawab Produsen Berbasis Eko-Modulasi Dalam Regulasi Extended Producer Responsibility Untuk Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia." *LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia* 2, no. 1 (2026): 90–146.
- Judijanto, Loso, Siminto Siminto, and Rahman Rahman. "The Influence of Religious Beliefs and Religious Practices on Social Cohesion in Modern Society in Indonesia." *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities* 1, no. 03 (2024): 139–50. <https://doi.org/10.58812/esssh.v1i03.276>.
- Jurdi, Syarifuddin. *Awal Mula Sosiologi Modern: Kerangka Epistemologi, Metodologi, dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun*. Cet. 1. Kreasi Wacana, 2012.
- Kasuma, M. Naufal Al-Hadi, Afdhal Fadhila, and Nur Aini. "Kepastian Hukum Kebijakan Extended Producer Responsibility Bagi Produsen Penghasil Sampah." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, January 4, 2024. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7857>.
- Kunz, Nathan, Atalay Atas, Kieren Mayers, and Luk Van Wassenhove. "Extended Producer Responsibility: Stakeholder Concerns and Future Developments." *White Paper by the INSEAD Social Innovation Center*, February 11, 2014.
- Maitre-Ekern, Eléonore. "Re-Thinking Producer Responsibility for a Sustainable Circular Economy from Extended Producer Responsibility to Pre-Market Producer Responsibility." *Journal of Cleaner Production* 286 (March 2021): 125454. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125454>.

- Maskun, Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, and Nurul Habaib Al Mukarramah. “Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik Di Indonesia.” *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022): 184–200.
- Munrokhim Misanam, dkk. *Ekonomi Islam*. Ed. 1. PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Pertama. Cet. 2. Kencana, 2005.
- Rahma, Nadia, Catur Sugiyanto, and Akhmad Akbar Susanto. “Bridging Circular Economy and Islamic Economic Principles: Toward a Sustainable Economic Model.” *International Journal of Ethics and Systems*, October 21, 2025, 1–22. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2025-0038>.
- Rahman, Md Atikur. “The Significance of Religious Values in Forming Sustainable Life and Economic Progress.” *International Journal of Scientific Interdisciplinary Research* 6, no. 1 (2025): 60–87. <https://doi.org/10.63125/evlcsz66>.
- Rahmani, Morvarid, Luyi Gui, and Atalay Atasu. “The Implications of Recycling Technology Choice on Extended Producer Responsibility.” *Production and Operations Management* 30, no. 2 (2021): 522–42. <https://doi.org/10.1111/poms.13279>.
- Rahmaniah, Amelia. *Budaya Agama Dalam Transaksi Jual Beli Intan Melalui Pengempit Di Martapura Kalimantan Selatan*. Cet. 1. Mirra Buana Media, 2021.
- Rijadi, Puti Khairani. “Norma Ekonomi Syariah dari Nash Sampai ke Qanun: Perbankan Syariah.” *Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2023): 46–54. <https://doi.org/10.24853/trd.3.2.46>.
- Shalmont, Jerry, Sheren Christabella, Jessy Yohanes, and Rae Bennet Celeste Saragih. “Extended Producer

- Responsibility (EPR) Di Indonesia: Tantangan Regulasi Dan Solusi Peningkatan Kepatuhan.” *PUSKAPSI Law Review* 5, no. 1 (2025): 76–100.
- Shihātah, Husayn. *الاقتصاد الإسلامي بين الفكر والتطبيق. الطبعة 1. سلسلة الفكر الاقتصادي الإسلامي. دار النشر للجامعات, 2008*.
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1971993809766867260>.
- Sinhmar, Shish Pal, Kanika Bajaj, and Arun Kumar. “Research on Extended Producer Responsibility: A Bibliometric Analysis (2000-2025).” *ARTHAVAAN* 8, no. 1 (2025): 59–71.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Yulianty, Rahmani Timorita, and Mega Octaviani. “Pengaruh Agama Dan Budaya Terhadap Etos Kerja Pebisnis Muslim Suku Bugis Di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.” *Jurnal Millah* 14, no. 1 (2014).
- Yuniar, Irma, Nur Syamsiyah, and Yuyun Yunarti. “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Analisis Kebijakan Ekonomi Sirkular Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.” *Jurnal Iqtisaduna* 11, no. 1 (2025): 278–90.
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.57354>.
- موافقات. دار ابن عفا. 1997. إبراهيم بن موسى، شاطبي، إبراهيم بن

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Prof. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H.
Gelar Nonakademik : CPM, CPArb, CPLA
Tempat Tanggal : Banjarmasin, 19 Mei 1971
Lahir
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Guru Besar
Pendidikan :
- S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1994
- S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2009
- S3 Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020
Sertifikat Kompetensi :
- Mediator
- Arbiter
- Paralegal
- Asesor BKD
- Asesor BNSP
Orang Tua :
- Drs. Ibrahim Umar (Ayah)
- Murdjanisah (Ibu)
Suami : Dr. Drs. Fathurrohman Ghozalie, Lc.,
Anak :
- Muhammad el 'Arif Billah, S.T.
- Asma Rahmatika, S.Ds.
- Anisa 'Izzati, S.H., M.H.
- Dhiya Shofia, S.Psi.
Alamat : Jalan Hikmah Banua Komplek Purnama Nomor 100 Banjarmasin
Email : ameliaarahmaniah@uin-antasari.ac.id

DAFTAR KARYA ILMIAH

A. Artikel Jurnal

Mulyadi, Muzainah, G., & Rahmaniah, A. (2026). Dualisme penetapan itsbat nikah atas pernikahan non-Muslim pasca konversi agama di pengadilan agama. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(1), 107–132.

Baihaqi, A., Romadani, M. A., Ruvita, N., & Rahmaniah, A. (2026). Keabsahan talak dalam kondisi ighlaq: Reinterpretasi hadis melalui pendekatan maqasid al-syari'ah kontemporer. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 1360–1377.

Ramadhani, I. A., Filayati, M. A., Azizah, N., & Rahmaniah, A. (2026). Urgensi pembekalan pranikah di tengah meningkatnya tren perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 1378–1399.

Ruhansyah, Jalaluddin, & Rahmaniah, A. (2026). Efektivitas asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara eksekusi di Pengadilan Agama Banjarbaru. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 4(2), 291–303.

Badruddin, Rahmaniah, A., & Muzainah, G. (2026). Jual sanda sebagai local Islamic finance model. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 4608–4620.

Saleh, M., Irawan, A., Bakar, A., Rahmaniah, A., & Umar, M. (2026). Transformasi good corporate governance menjadi Islamic corporate governance dalam ekonomi syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 901–934.

Rahmaniah, A., Faisal, A., Nuraisyah, E., Arsyad, M., Qadlizaka, M. I. H., Khairina, N., & Laina, N. (2026). Peningkatan literasi hukum mahasiswa tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Indonesian Journal of*

Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 4(1), 264–270.

Rahmaniah, A., Hanafiah, M., Sutarmin, A., Nasrullah, Ratnawati, E., Wahdah, & Rahman, A. (2026). Dinamika kontribusi ulama terhadap etos kerja dan ekonomi Islam masyarakat Banjar dari tradisi ke modernitas. *Al-Fawwaz: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 1(3), 169–194.

Yasardin, Rahmaniah, A., & Rachmasari, A. I. (2025). Sharia fintech contract architecture: Developing a standardization framework based on the convergence of fiqh, fatwas, and judicial decisions. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 25(2), 295–323.

Rahmaniah, A. (2025). The practice of jual seadanya in the Banjar community: Between Islamic legal culture and consumer protection in modern transactions. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 16(2), 542–572.

Nazhifah, A., Muyassar, M. H., Ananda, R., Munawarah, Wahidah, Rahmaniah, A., & Hanafiah, M. (2025). Ajaran Islam dalam praktik kerjasama ekonomi masyarakat Banjar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3718–3728.

Safitri, M., Pradana, N. E., Ramadhana, Y., Rukmawati, D. P., Putri, R. Y., Rahmaniah, A., & Hanafiah, M. (2025). Praktik muamalah tradisional dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3752–3764.

Rahmaniah, A., Nashiyah, R., Rahmie, A., Fauzan, M., Abdillah, M. R., & Padillah, M. R. (2025). Peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3567–3573.

Zainal, N. A. B., & Rahmaniah, A. (2025). Analisis hukum terhadap tradisi malam tujuh likur (bertuntong) di kalangan masyarakat Melayu di Sarawak, Malaysia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 524–533.

Madina, A., & Rahmaniah, A. (2025). Buying and selling mystical oil according to Central Kalimantan scholars. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(2), 92–97.

Hasbulloh, A. S., Dibaj, M. S., & Rahmaniah, A. (2025). Standarisasi produk keuangan syariah tingkat nasional dan internasional. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 128–146.

Pratama, M. R. A., Rahmaniah, A., Haris, M., & Mansyuroh, A. (2025). Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam menyelesaikan sengketa konsumen: Studi kasus di kota besar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(4).

Rahman, A., Yusuf, M., & Rahmaniah, A. (2024). Corporate social responsibility (CSR) in Islam: Perspectives on community welfare, zakat, infaq, and shadaqah. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 11(2), 163–173.

Jarajap, I. M. J., Rahmaniah, A., & Mulyati, F. (2024). Dinamika nafkah istri dalam cerai gugat (integrasi antara fikih dengan konteks Indonesia). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 531–545.

Helmi, M. S., Rahmaniah, A., Ridani, M. N., & Rafly, M. (2024). Perspektif advokat Kota Banjarmasin terhadap efektivitas persidangan melalui media elektronik (E-Court). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 556–565.

Sholihin, R., & Rahmaniah, A. (2024). Islam Nusantara (sebuah konsep pendidikan beragama secara moderat). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(1), 195–213.

Rahmaniah, A., & Shodiqin, R. (2024). Makna ekonomi berhaji bagi suku Banjar (kajian antropologi budaya). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(1), 367–383.

Rahmaniah, A., Umar, M., & Jaidi, M. (2023). Strategi literasi hukum Islam tentang perceraian melalui platform video edukasi. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 1(3), 499–510.

Muhajir, A., Rahmaniah, A., & Yuliani, M. (2023). Penyusunan modul edukasi fikih muamalah kontemporer bagi pelaku usaha mikro syariah. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 1(3), 557–568.

Latifah, N., & Rahmaniah, A. (2023). Perlindungan konsumen di pasar rakyat Desa Jambu Burung terhadap kosmetik yang mengandung merkuri. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 1(3), 191–199.

Azijah, W., Rahmaniah, A., & Hasanah, T. (2023). Consumer actions toward unfulfilled peace agreement by business actor (a case study of insurance disputes in the BPSK of Banjarmasin City). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(2), 147–161.

Azijah, W., Rahmaniah, A., & Hasanah, T. (2023). Tindakan konsumen terhadap kesepakatan damai yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha (studi kasus sengketa asuransi di BPSK Kota Banjarmasin). *Journal of Islamic and Law Studies*, 7(2), 163–185.

Rahmaniah, A., Luthfi, F., & Haris, M. (2023). The role of digitalization in enhancing legal competencies of sharia economic

law graduates: A case study of graduate users in South Kalimantan. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 23(1), 61–77.

Alpisah, S., Haris, M., Luthfi, F., & Rahmaniah, A. (2022). Upaya penyelesaian sengketa pencurian listrik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin. *Journal of Islamic and Law Studies*, 6(2), 126–142.

Rahmaniah, A., Anwar, S., & Yulianti, R. T. (2020). Kerakatan and baparcayaan in diamond transactions through pengempit (the anthropology of Islamic law study). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 20(2), 105–119.

Sholihin, R., Asmaran, Wahyudin, Badrian, & Rahmaniah, A. (2020). Taboo in Banjarese culture: (An anthropological and Quranic analysis). *Al-Ulum*, 20(2), 334–349.

Sholihin, R., & Rahmaniah, A. (2020). Female workers in Banjar society: Dynamics, challenges, and economic contributions in Southern Kalimantan. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(2), 331–340.

Hidayat, M. R., & Rahmaniah, A. (2019). Perilaku pedagang di pasar tradisional Sentra Antasari Banjarmasin dalam perspektif etika bisnis Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(2).

Rahmaniah, A., & Nailah, N. (2018). Praktik pembayaran upah di awal kerja perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus tukang ambil upah di Desa Taluk-Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan). *Journal of Islamic and Law Studies*, 2(2).

Rahmaniah, A. (2016). Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli intan di Martapura Kalimantan Selatan. *TASHWIR*, 4(2).

Rahmaniah, A. (2015). Harta bersama dalam perkawinan di Indonesia (menurut perspektif hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(1).

Rahmaniah, A. (2009). Etika bisnis Islami dalam periklanan. *Millah: Journal of Religious Studies*, 15–33.

B. Prosiding/Seminar Internasional

Haris, M., Mansyuroh, F. A., & Rahmaniah, A. (2024). Generation Z of the Banjar community perception of the use of pawn goods (SANDA). *Proceeding of International Conference on Sharia Economic Law (ICoShEL)*, 1(1), 365–373.

Rahmaniah, A., Ghozalie, F., & Izzati, A. (2024). Penerapan elemen insani dalam amalan gadaian masyarakat Banjar. *International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society (ISLAC 2024)*.

Badruddin, Husaini, H., Rahmaniah, A., & Mariani. (2024). Golden law as payment in selling sanda: Perspective of Islamic law and positive law. *International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society (ISLAC 2024)*.

C. Buku/Book Chapter

Rahmaniah, A. (2021). *Budaya agama: Dalam transaksi jual beli intan melalui pengempit di Martapura Kalimantan Selatan*. Universitas Islam Indonesia.

Norlaila, Nuryadin, Radiani, W. A., Saifuddin, Abidin, M. Z., Fadhila, M., Huda, N., Ranti, M. G., Rahmah, M. N., & Imaduddin. (2023). *Harmoni Islami: Diskusi gender, perempuan,*

anak, keluarga & difabel — Kajian tarbiyah, syariah, dakwah, febi, dan ushuluddin. Antasari Press.

Sholihin, R., & Rahmaniah, A. (2019). *Persepsi urang Banjar tentang Islam Nusantara.* Antasari Press.

Mashunah, H., Rahmaniah, A., & Gafur, A. (2015). *Persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.* LP2M IAIN Antasari Banjarmasin.

Rahmaniah, A. (2009). *Konsep ihtikar dalam hukum Islam (studi komparatif terhadap monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).* Universitas Islam Indonesia.

D. Pengabdian kepada Masyarakat/Sosialisasi

Rahmaniah, A., Rahman, A. R. F., Ash-Shiddieqy, M. H., Ma'ruf, M., Uzma, I. N., Amelia, A., Dewi, C., Pratiwi, N. N., Agustiawan, A. F., & Fauzan, A. (2026). Sosialisasi hukum tentang klausula baku dalam rangka peningkatan kesadaran hukum perlindungan konsumen bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 4(1), 278–296.

Syifa, D. M., Anggraini, L. P., Juniwanti, A., Amini, A., Lathifa, H. Z., Ika, N., & Rahmaniah, A. (2026). Upaya peningkatan literasi keuangan syariah dan kewirausahaan halal pada siswa SMA IT Assalam Martapura melalui sosialisasi dengan pendekatan financial mindset. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 369–377.

Rahmaniah, A., Syahlani, A., Setiady, M. D., Fahmi, K., Yusuf, M., Kurniawan, M. I., Maulana, C., & Laksana, A. D. (2025). Implementasi program siswa cerdas digital dalam penguatan

literasi ekonomi digital siswa sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 467–473.

Rahmaniah, A., Mahmudah, Annisa, N., Nazla, S., Hafizah, S. N., Jannah, N., Amin, M., Ikhlas, M., Rafe'i, M. K., & Hakim, M. A. (2025). Sosialisasi terkait larangan praktik penipuan dan iklan menyesatkan oleh pelaku usaha dalam perlindungan konsumen kepada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 1126–1131.

Rahmaniah, A., Navera, N., Mina, N., Ilham, M. A., Deanova, N. R., Ali, N. S., & Annisaurrahmah. (2025). Hak dan kewajiban konsumen. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 1118–1125.

Anwar, R. S., Rahmaniah, A., Annisa, S. N., & Al-Hafiy, M. (2024). Sosialisasi pemberdayaan konsumen tentang garansi kepada siswa MA Hidayatullah Martapura dalam rangka mewujudkan konsumen cerdas. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(1), 144–153.

Rahmaniah, A., Rohana, K., Awwalia, D., Helmi, M. S., & Ridani, M. N. (2023). Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen dalam memilih makanan kemasan yang sehat dan aman kepada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 4815–4820.



GEDUNG PERKULIAHAN
FAKULTAS SYARIAH